



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Fitrah Hanafi bin H. Hanafi, NIK 5306032808800002, tempat tanggal lahir, Lamahala, 13 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Weri, RT.014/RW.007, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan alamat domisili elektronik fitrahanafi990@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Dharmy Novida binti Abdullah Dainamang, NIK 2172016611820001, tempat tanggal lahir, Tanjung Pinang, 26 November 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Weri, RT.014/RW.007, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan alamat domisili elektronik fitrahanafi990@gmail.com, sebagai Pemohon II;Yang

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Lrt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 September 2019, di Larantuka, dengan wali Nikah Adik Kandung dari Orang Tua Pemohon II yang bernama **Hamka Wahar bin Poa Wadong Wahar** dikarenakan ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Bakhir** dan **Dale** dengan maskawin cincin emas dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Weri, RT.014/RW.007, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Hafidz Alfari bin Fitrah Hanafi, Laki-laki tempat tanggal lahir, Flores Timur, 16 Mei 2021;
3. Bahwa Kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 27 Mei 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka dengan wali nikah yang bernama A. Tuan Saleh Kasem dengan mas kawin cincin emas dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 5306031052023002, tanggal 27 Mei 2023;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin mengurus/merubah Akta Kelahiran anak, namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak dari Pengadilan Agama Larantuka yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:-

PRIMER:-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Hafidz Alfarizi bin Fitrah Hanafi adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:-

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya:-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian antara asli surat permohonan Pemohon dengan surat permohonan Pemohon yang disampaikan di Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap para permohonan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5306032808800002 atas nama Fitrah Hanafi, tanggal 14 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 2172016611820001 atas nama Dharmy Novida, tanggal 01 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5306030108120003 tanggal 14 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 5306031052023002 tanggal 27 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Larantuka. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 20/05/pemb.Emma/2021 tanggal 16 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Klinik Bisan Emma. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Aminah Muhammad binti Muhammad Abdullah**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ekasapta RT 018 RW 009 Ekasapta, Larantuka, Flores Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kerabat jauh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2019 di rumah Pemohon I di Larantuka, Flores Timur;
- Bahwa wali nikah adalah paman Pemohon II, tapi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak ingat maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari keluarga Pemohon I, tetapi saksi tidak mengingatkannya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak laki-laki bernama Hafidz Alfarizi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di KUA Larantuka ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akte kelahiran anak ;

Saksi 2, **Hapsa Hanafi binti Hasnafi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Sarotari Timur RT 002 RW 001 Sarotari Timur, Larantuka, Flores Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2019 di rumah Pemohon I di Larantuka, Flores Timur;
- Bahwa wali nikah adalah paman Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bakhir dan Dale;
- Bahwa saksi tidak tahu maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus kawin dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak laki-laki bernama Hafidz Alfarizi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di KUA Larantuka ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akte kelahiran anak ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Pengadilan Agama Larantuka (selanjutnya disebut Pengadilan) terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Sedangkan penjelasan pasal tersebut pada huruf a angka 20 menyebutkan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan bahwa para pemohon adalah kedua orang tua dari anak yang dimohonkan pengesahannya. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa para pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan karenanya memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 16 September 2019 telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara perkawinan Islam, namun tidak tercatat, dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai satu orang anak bernama Hafidz Alfarizi kemudian para Pemohon telah menikah secara tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dan kini memiliki kutipan akta nikah, namun para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak para pemohon tersebut disebabkan anak tersebut lahir lebih dulu daripada perkawinan tercatat para pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta relevan dengan perkara *a quo*, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk adalah akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga adalah akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti para Pemohon mempunyai hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Kutipan Akte Nikah adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri menikah di Kanto Urusan Agama Kecamatan Larantuka pada tanggal 27 Mei 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan surat keterangan kelahiran adalah akta dibawah tangan, akan tetapi oleh karena tidak dibantah isinya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa para Pemohon mempunyai anak bernama Hafidz Alfarizi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon yang menjelaskan Para Pemohon pernah menikah pada tahun 2019 di Larantuka dengan wali nikah paman Pemohon II dengan disaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yang bernama **Bakhir** dan **Dale** , tetapi tidak tercatat secara resmi dan melahirkan seorang anak bernama Hafidz Alfarizi, kemudian para Pemohon menikah secara tercatat dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2023 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pengakuan para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi dapat dirumuskan beberapa fakta dalam perkara ini yang relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara perkawinan Islam pada tanggal 16 September 2019 di Larantuka dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama **Hamka Wahar** dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yang bernama **Bakhir** dan **Dale**, namun tidak tercatat.

- Bahwa dari perkawinan tidak tercatat tersebut, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Hafidz Alfarizi lahir pada tanggal 16 Mei 2021;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 para Pemohon telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 akan dipertimbangkan dibawah ini;

Bahwa berdasarkan rumusan fakta tersebut telah ternyata bahwa anak bernama 16 Mei 2021 merupakan anak hasil hubungan badan (*coitus*) para Pemohon dalam perkawinan tidak tercatat;

Bahwa terlepas dari tercatat tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, namun telah terbukti anak tersebut lahir sebagai hasil dari hubungan badan (*coitus*) para Pemohon dalam perkawinan, Hakim berpendapat bahwa anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon, sebagaimana pendapat Wahbah az Zuhaily dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً او كان زواج عرفياً أي منعقداً بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل متأتى به المرأة من أولاد

Artinya: “Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut”;

Bahwa semua anak yang dilahirkan di dunia ini adalah suci, tidak bermasalah dan tidak menanggung dosa. Bila seorang anak dilahirkan dari

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang tidak sah, apakah hasil dari hubungan terlarang, hubungan di luar nikah, kumpul kebo dan/atau pernikahan yang tidak tercatat, maka yang bersalah dan patut menanggung konsekuensinya adalah kedua orang tuanya;

Bahwa untuk menghindari mafsadat yang jauh lebih besar bagi kehidupan sang anak, maka Hakim berpendapat sah tidaknya pernikahan kedua orang tua tidak berpengaruh secara signifikan terhadap status anak. seseorang tetap merupakan anak kandung dari kedua orang tuanya meskipun pernikahan orang tuanya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pendapat Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Bahwa seorang anak juga mempunyai hak-hak dasar dalam hidupnya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat dan juga pemerintah. Di antara hak-hak tersebut adalah seorang anak berhak untuk mengetahui kedua orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melanggar hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak bernama **Hafidz Alfarizi** lahir pada tanggal 16 Mei 2021 adalah anak sah dari Pemohon I (**Fitrah Hanafi bin H. Hanafi**) dan Pemohon II (**Dharmy Novida binti Abdullah Dainamang**);
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Larantuka pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh SIGIT TRINUGROHO, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim

ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

SIGIT TRINUGROHO, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)